



P U T U S A N

Nomor : 177/ Pid.B / 2014 / PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Nama Lengkap | : | GUSTI KOMANG BUDIASA ; ----- |
| Tempat lahir | : | Mendoyo Dauh Tukad ; ----- |
| Umur/tanggal lahir | : | 33 tahun / 26 Juli 1981 ; ----- |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki ; ----- ----- |
| Kewarganegaraan/ Kebangsaan | : | Indonesia ; ----- ----- |
| Tempat tinggal | : | Br.Delod Bale Agung, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten --- Jembrana ; ----- ----- |
| A g a m a | : | Hindu ; ----- ----- |
| Pekerjaan | : | Tukang Listrik ; ----- |

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 09 Oktober 2014, Nomor : 181/ P.1.16/Epp.2/ APB/10/2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 177/ Pen.Pid/2014/PN.Nga, tertanggal 09 Oktober 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 177/ Pen.Pid/2014/PN.Nga, tanggal 09 Oktober 2014, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-79/Negara/ Epp.2/10/2014 tanggal 12 Nopember 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa GUSTI KOMANG BUDIASA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman membuka rahasia memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah HP Blackberry 8520 warna hitam; -----
Dikembalikan pada I KADE MEIDA PUTRI ; -----
 - 1 (satu) buah HP Blackberry 9790 warna hitam ; -----
Dikembalikan pada I KOMANG YUDA PRAYOGA ; -----
 - 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna merah ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----



Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal tertanggal 09 Oktober 2014, No. Reg.PDM-79/Negara/ 10/2014, yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 15 Oktober 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -

----- Bahwa ia terdakwa Gusti Komang Budiassa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juni 2014 bertempat di sebuah gang Di Jalan Pulau Menjangan, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman membuka rahasia memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang “ yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya sedang berada ditanah kosong di sebuah gang di Jalan Pulau Menjangan, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana yang memang dengan sengaja menintip orang yang sedang pacaran, dan kemudian terdakwa mengetahui saksi I Komang Yudha Prayoga datang bersama dengan saksi I Kade Meida Putri, selanjutnya saksi I Komang Ydha Prayoga duduk dibawah samping sepeda motor sedangkan saksi I Kade Meida Putri melepaskan celana kemudian saksi I Kade Meida Putri duduk diatas pangkuan saksi I Komang Yudha Prayoga, terdakwa yang mengetahui kejadian tersebut menyinari kedua saksi tersebut dengan menggunakan lampu senter sehingga saksi I Kade Meida Putri yang mengetahui langsung lari ke arah semak-semak sedang saksi I Komang Yudha Pryogo berlari kearah sepeda motor dan terjadilah tarik menarik antara saksi I KomangYudha Prayoga dengann terdakwa, setelah terdakwa



mendapatkan kunci sepeda motor menyuruh saksi I Komang Yudha Prayoga dan saksi I Kade Meida Putri menuju kearah pojok dekat dengan semak-semak dan terdakwa mengambil foto saksi I Kade Meida Putri yang tidak menggunakan celana, selanjutnya terdakwa mengancam akan melaporkan kejadian tersebut kepada Kelian Banjar dan Prebikel yang akan dikenai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi I Komang Yudha Prayoga pada saat itu tidak mempunyai uang serta mengatakan besok akan dibayar, kemudian terdakwa meminta Hand Phone milik saksi Merk Black Berry sebagai jaminan kepada terdakwa agar saksi I Komang Yudha Prayoga membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan Hand Phone milik saksitersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi I Komang Yudha Prayoga besok agar menemuinya di dekat radio Gelegar dan terdakwa mengaku bernama De Roi kemudian keesokan harinya kedua saksi berusaha mencari terdakwa di sekitar radio Gelegar tetapi saksi tidak berhasil menemukannya ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- Bahwa bermula dari saksi dan kekasihnya bernama KADE MEIDA PUTRI jalan-jalan menuju Jalan Pulau Menjangan, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, dan setelah sampai di Jalan Pulau Menjangan, sepeda motor milik saksi dimasukkan ke gang menuju tanah kosong, kemudian kekasih saksi mengatakan ingin buang air kecil dan membuka celana dan celana dalamnya. Tiba-tiba datanglah terdakwa yang hendak mencabut kunci sepeda motor saksi, dan akhirnya terjadi aksi tarik menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi dan terdakwa. Kemudian terdakwa berhasil mengambil kunci sepeda motor tersebut dan terdakwa mengambil celana milik kekasih saksi dan menyuruh kekasih saksi untuk mengangkat bajunya, dan terdakwa mengeluarkan HP miliknya dan memfoto kekasih saksi dalam keadaan tidak mengenakan celana/

telanjang;-----

- Bahwa setelah terdakwa memfoto kekasih saksi, terdakwa mengajak saksi dan kekasihnya ke arah barat kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan terdakwa mengancam saksi dan kekasih saksi akan melaporkan ke kelian sabak, kelian banjar, dan perbekel bila tidak memberi terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan karena saksi pada saat itu tidak membawa uang sebanyak yang terdakwa minta, akhirnya terdakwa mengambil HP saksi dan kekasih saksi sebagai jaminan, dan saksi disuruh menebusnya dengan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Juni 2014 pukul 09.00 wita bertempat di sekitar Radio Gelegar dan mencari seseorang bernama DE ROI ;

- Bahwa karena takut akan dilaporkan ke kelian sabak, kelian banjar, dan perbekel, maka saksi pun memberikan HP miliknya dan kekasihnya pada terdakwa, setelah HP saksi dan kekasihnya diberikan kepada terdakwa, terdakwa mengembalikan kunci sepeda motor milik saksi dan mengembalikan celana milik kekasih saksi ; -----

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2014 saksi sempat hendak menebus HP milik saksi dan mencari terdakwa yang mengaku bernama DE ROI sebagaimana yang sudah diperjanjikan malam itu, namun tidak berhasil. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wita saksi mendapat informasi dari petugas kepolisian bahwa terdakwa telah ditangkap ;

- Bahwa HP milik saksi yang diambil oleh terdakwa berjenis merk Blackberry bold 9790 warna hitam dengan no.PIN 2B1B90FE nomor kartu : 087860382942, sedangkan milik kekasih saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Blackberry 8520 warna putih No.PIN 22B851BE dengan no.Simpati 082145939647;

- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya kejadian ini adalah sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekasih saksi bernama KADE MEIDA PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi KADE MEIDA PUTRI;-----

- Bahwa bermula dari saksi dan kekasihnya bernama I KOMANG YUDA PRAYOGA jalan-jalan menuju Jalan Pulau Menjangan, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan mengendarai sepeda motor milik kekasih saksi, dan setelah sampai di Jalan Pulau Menjangan, sepeda motor milik kekasih saksi dimasukkan ke gang menuju tanah kosong, kemudian saksi mengatakan ingin buang air kecil dan membuka celana dan celana dalamnya. Tiba-tiba datanglah terdakwa yang hendak mencabut kunci sepeda motor milik kekasih saksi, dan akhirnya terjadi aksi tarik menarik antara kekasih saksi dan terdakwa. Kemudian terdakwa berhasil mengambil kunci sepeda motor tersebut dan terdakwa mengambil celana milik saksi dan menyuruh saksi untuk mengangkat bajunya, dan terdakwa mengeluarkan HP miliknya dan memfoto saksi dalam keadaan tidak mengenakan celana/telanjang ; --
- Bahwa setelah terdakwa memfoto saksi, terdakwa mengajak saksi dan kekasihnya ke arah barat kurang lebih 50 meter dan terdakwa mengancam saksi dan kekasih saksi akan melaporkan ke kelian sabak, kelian banjar, dan perbekel bila tidak memberi terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan karena saksi dan kekasihnya pada saat itu tidak membawa uang sebanyak



yang terdakwa minta, akhirnya terdakwa mengambil HP saksi dan kekasih saksi sebagai jaminan, dan saksi disuruh menebusnya dengan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Juni 2014 pukul 09.00 wita bertempat di sekitar Radio Gelegar dan mencari seseorang bernama DE ROI ;

- Bahwa karena takut akan dilaporkan ke kelian sabak, kelian banjar, dan perbekel, maka saksi pun memberikan HP miliknya dan kekasihnya pada terdakwa, setelah HP saksi dan kekasihnya diberikan kepada terdakwa, terdakwa mengembalikan kunci sepeda motor milik kekasih saksi dan mengembalikan celana milik saksi ; -----
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2014 sempat hendak menebus HP milik saksi dan mencari terdakwa yang mengaku bernama DE ROI bersama kekasih saksi sebagaimana yang sudah diperjanjikan malam itu, namun tidak berhasil. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 17.00 wita saksi mendapat informasi dari petugas kepolisian bahwa terdakwa telah ditangkap ; -----
- Bahwa HP milik saksi yang diambil oleh terdakwa berjenis Blackberry 8520 warna putih No.PIN 22B851BE dengan no.Simpaty 08214593964, sedangkan milik kekasih saksi adalah merk Blackberry bold 9790 warna hitam dengan no.PIN 2B1B90FE nomor kartu : 0878603829427 ; -----
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya kejadian ini adalah sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kekasih saksi bernama I KOMANG YUDA PRAYOGA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;



3. Saksi I PUTU AGUS MAHENDRA PUTRA, -----

- Bahwa saksi diminta tolong menghidupkan HP yang dibawa terdakwa karena saat itu HP tersebut dalam keadaan terkunci, dimana pada saat itu saksi bersama ipar saksi yang bernama I PUTU EDI SUANDANA, dan pada saat itu saksi berada di pinggir jalan tepatnya di deker persawahan di Jalan Pulau Menjangan untuk mencari jangkrik ; -----
- Bahwa jumlah HP yang ditunjukkan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) buah HP merk Blackberry warna hitam dan warna putih, dan yang membuka kedua HP tersebut adalah ipar saksi bernama I PUTU EDI SUANDANA, dan pada saat itu yang dapat dibuka adalah HP yang berwarna putih dan begitu dibuka terlihat gambar cewek berpakaian sekolah ; -----
- Bahwa terdakwa menceritakan bahwa mendapat kedua HP tersebut dari anak muda yang sedang berpacaran, terdakwa mengatakan sengaja mengintip kemudian melihat anak muda laki-laki dan perempuan sedang membuka pakaian dan celana dalamnya ditanggalkan dan diletakkan dipagar dan saat ditemui oleh terdakwa yang perempuan bersembunyi ke pojok pinggir pagar dan terdakwa mengancam akan membawa pasangan tersebut ke kepala desa oleh karena itu pasangan anak muda tersebut menyerahkan kedua HP nya kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

4. Saksi I PUTU EDI SUANDANA, -----

- Bahwa saksi diminta tolong oleh terdakwa untuk menghidupkan HP yang dibawanya karena saat itu HP tersebut dalam keadaan terkunci, dimana pada saat itu saksi bersama ipar saksi yang bernama I PUTU AGUS MAHENDRA PUTRA, dan pada saat itu saksi berada di pinggir jalan tepatnya di deker persawahan di Jalan



Pulau Menjangan untuk mencari jangkrik ;

- Bahwa saksi menerangkan jumlah HP yang ditunjukkan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) buah HP merk Blackberry warna hitam dan warna putih, dan yang membuka kedua HP tersebut adalah saksi sendiri, dan pada saat itu yang dapat dibuka adalah HP yang berwarna putih dan begitu dibuka terlihat gambar cewek berpakaian sekolah ; -----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menceritakan bahwa mendapat kedua HP tersebut dari anak muda yang sedang berpacaran, terdakwa mengatakan sengaja mengintip kemudian melihat anak muda laki-laki dan perempuan sedang membuka pakaian dan celana dalamnya ditanggalkan dan diletakkan di pagar dan saat ditemui oleh terdakwa yang perempuan bersembunyi ke pojok pinggir pagar dan terdakwa mengancam akan membawa pasangan tersebut ke kepala desa oleh karena itu pasangan anak muda tersebut menyerahkan kedua HP nya kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa karena 2 (dua) orang saksi tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan kedua orang saksi tersebut di Berita Acara Penyidikan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :-----

1. Saksi I MADE ARIAWAN :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah tetangganya yang beralamat di Banjar Delod Bale Agung, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 16.00 wita dan melakukan



penangkapan tersebut bersama rekan saksi bernama I KETUT GUNADA; -----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa melakukan pemerasan terhadap pemilik HP bernama I KOMANG YUDA PRAYOGA dan I KADE MEIDA PUTRI yang telah didapatkannya pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Gang di Jalan Pulau Menjangan, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, adapun merk HP yang berhasil diambil oleh terdakwa berjumlah 2 (dua), yaitu merk Blackberry bold 9790 warna hitam dengan no.PIN 2B1B90FE nomor kartu : 087860382942, dan Blackberry 8520 warna putih No.PIN 22B851BE dengan no.Simpaty 082145939647 ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 20.00 wita terdakwa mengintip orang-orang yang sedang berpacaran di semak-semak, dan saat itu kebetulan melihat I KOMANG YUDA PRAYOGA dan I KADE MEIDA PUTRI sedang berpacaran dengan posisi I KOMANG YUDA PRAYOGA duduk di tanah di samping sepeda motor, sedangkan I KADE MEIDA PUTRI sedang membuka celana kemudian duduk di atas pangkuan I KOMANG YUDA PRAYOGA, dan saat itu terdakwa langsung mendekati I KOMANG YUDA PRAYOGA dan langsung mengancam dengan mengatakan akan melaporkan ke kelian subak, kelian banjar dan prekebel atas kejadian yang dilihatnya, dan mengatakan bila dilaporkan maka mereka akan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian I KOMANG YUDA PRAYOGA mengatakan akan membayar denda tersebut keesokan harinya, dan I KADE MEIDA PUTRI mengatakan agar fotonya jangan diedarkan, karena terdakwa sempat memfoto I KADE MEIDA PUTRI dengan menggunakan HP milik terdakwa, karena I KOMANG YUDA PRAYOGA dan I KADE MEIDA PUTRI tidak membawa uang, maka mereka menyerahkan 2 buah HP Blackberry milik mereka dengan ketentuan bahwa kedua HP tersebut dapat diambil kembali keesokan harinya setelah mereka membayar denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut di tempat kejadian atau di dekat radio gelegar, dan terdakwa menyuruh mereka berdua datang dan mencari dirinya yang mana saat itu



mengaku bernama DE ROI ;

- Bahwa keesokan harinya I KOMANG YUDA PRAYOGA dan I KADE MEIDA PUTRI mencari DE ROI ditempat dan waktu yang telah diperjanjikan, namun tidak diketemukan ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa HP merk Blackberry bold 9790 warna hitam dengan no.PIN 2B1B90FE nomor kartu : 087860382942, Blackberry 8520 warna putih No.PIN 22B851BE dengan no.Simpati 082145939647, dan 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna merah ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi I KETUT GUNADA;-----

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah tetangganya yang beralamat di Banjar Delod Bale Agung, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 16.00 wita dan melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi bernama I MADE ARIAWAN; -----
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa melakukan pemerasan terhadap pemilik HP bernama I KOMANG YUDA PRAYOGA dan I KADE MEIDA PUTRI yang telah didapatkannya pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Gang di Jalan Pulau Menjangan, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, adapun merk HP yang berhasil diambil oleh terdakwa berjumlah 2 (dua), yaitu merk Blackberry bold 9790 warna hitam dengan no.PIN 2B1B90FE nomor kartu : 087860382942, dan Blackberry 8520 warna putih No.PIN 22B851BE dengan no.Simpati 082145939647;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 20.00 wita terdakwa mengintip orang-orang yang sedang berpacaran di semak-semak, dan saat itu kebetulan melihat I KOMANG YUDA PRAYOGA dan I KADE MEIDA PUTRI sedang berpacaran dengan posisi I KOMANG



YUDA PRAYOGA duduk di tanah di samping sepeda motor, sedangkan I KADE MEIDA PUTRI sedang membuka celana kemudian duduk di atas pangkuan I KOMANG YUDA PRAYOGA, dan saat itu terdakwa langsung mendekati I KOMANG YUDA PRAYOGA dan langsung mengancam dengan mengatakan akan melaporkan ke kelian subak, kelian banjar dan prekebel atas kejadian yang dilihatnya, dan mengatakan bila dilaporkan maka mereka akan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian I KOMANG YUDA PRAYOGA mengatakan akan membayar denda tersebut keesokan harinya, dan I KADE MEIDA PUTRI mengatakan agar fotonya jangan diedarkan, karena terdakwa sempat memfoto I KADE MEIDA PUTRI dengan menggunakan HP milik terdakwa, karena I KOMANG YUDA PRAYOGA dan I KADE MEIDA PUTRI tidak membawa uang, maka mereka menyerahkan 2 (dua) buah HP Blackberry milik mereka dengan ketentuan bahwa kedua HP tersebut dapat diambil kembali keesokan harinya setelah mereka membayar denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut di tempat kejadian atau di dekat radio gelegar, dan terdakwa menyuruh mereka berdua datang dan mencari dirinya yang mana saat itu mengaku bernama DE ROI;

- Bahwa keesokan harinya I KOMANG YUDA PRAYOGA dan I KADE MEIDA PUTRI mencari DE ROI ditempat dan waktu yang telah diperjanjikan, namun tidak diketemukan ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa HP merk Blackberry bold 9790 warna hitam dengan no.PIN 2B1B90FE nomor kartu : 087860382942, Blackberry 8520 warna putih No.PIN 22B851BE dengan no.Simpaty 082145939647, dan 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna merah ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap di rumah tetangganya yang beralamat di Banjar Delod Bale Agung, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 16.00 wita karena terdakwa melakukan pemerasan terhadap pemilik HP bernama I KOMANG YUDA PRAYOGA dan I KADE MEIDA PUTRI yang telah didapatkannya pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Gang di Jalan Pulau Menjangan, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, adapun merk HP yang berhasil diambil oleh terdakwa berjumlah 2 (dua), yaitu merk Blackberry bold 9790 warna hitam dengan no.PIN 2B1B90FE nomor kartu : 087860382942 milik saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA, sedangkan milik saksi I KADE MEIDA PUTRI adalah Blackberry 8520 warna putih No.PIN 22B851BE dengan no.Simpaty 082145939647; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa mengintip orang-orang yang sedang berpacaran di semak-semak, dan saat itu kebetulan melihat I KOMANG YUDA PRAYOGA dan I KADE MEIDA PUTRI sedang berpacaran dengan posisi I KOMANG YUDA PRAYOGA duduk di tanah di samping sepeda motor, sedangkan I KADE MEIDA PUTRI sedang membuka celana kemudian duduk di atas pangkuan I KOMANG YUDA PRAYOGA, dan saat itu terdakwa langsung mendekati I KOMANG YUDA PRAYOGA dan langsung mengancam dengan mengatakan akan melaporkan ke kelian subak, kelian banjar dan prekebel atas kejadian yang dilihatnya, dan mengatakan bila dilaporkan maka mereka akan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian I KOMANG YUDA PRAYOGA mengatakan akan membayar denda tersebut keesokan harinya, dan I KADE MEIDA PUTRI mengatakan agar fotonya jangan diedarkan, karena terdakwa sempat memfoto I KADE MEIDA PUTRI dengan menggunakan HP milik terdakwa, karena I KOMANG YUDA PRAYOGA dan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADE MEIDA PUTRI tidak membawa uang, maka mereka menyerahkan 2 (dua) buah HP Blackberry milik mereka dengan ketentuan bahwa kedua HP tersebut dapat diambil kembali keesokan harinya setelah mereka membayar denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut di tempat kejadian atau di dekat radio gelegar, dan terdakwa menyuruh mereka berdua datang dan mencari dirinya yang mana saat itu mengaku bernama DE ROI. Setelah terdakwa mendapat kedua HP tersebut, terdakwa memberikan celana perempuan dan memberikan kunci motor dan mereka pergi meninggalkan terdakwa ke arah selatan ;

- Bahwa setelah kedua saksi pergi meninggalkan terdakwa, terdakwa langsung ke utara untuk pulang dan pada saat itu terdakwa bertemu teman terdakwa I PUTU EDI SUADANA Als. EDI dan I PUTU AGUS MAHENDRA PUTRA Als. OLE, dan terdakwa mengatakan kepada mereka bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) HP dari orang yang sedang berpacaran di selatan, dan kemudian terdakwa meminta tolong kepada kedua temannya untuk membuka kedua HP tersebut yang dalam keadaan terkunci. Setelah HP terbuka kuncinya, mereka melihat-lihat photo yang ada di HP tersebut, dan kemudian mengembalikannya kepada terdakwa, dan terdakwa pun langsung pulang ke rumah ;
-

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memfoto perempuan itu adalah untuk menakuti-nakuti serta untuk mempermudah mendapatkan sesuatu dari pasangan itu ;
-

- Bahwa terdakwa mengaku bernama DE ROI kepada pasangan itu agar identitas terdakwa tidak diketahui ;
-

- Bahwa setelah mendapat kedua HP tersebut, HP Blackberry Bold 9790 warna hitam terdakwa simpan di dalam kamar, sedangkan Blackberry Gemini 8250 terdakwa belikan chasing baru warna hitam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali termasuk dengan peristiwa tanggal 27 Juni 2014, dimana yang pertama terdakwa mendapatkan HP Blackberry Gemini warna hitam, yang kedua terdakwa mendapatkan HP Nokia type E63 warna merah dan HP Samsung yang ketiga terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah HP Blackberry sesuai dengan laporan ; -----
- Bahwa foto saksi I KADE MEIDA PUTRI oleh terdakwa sudah dihapus pada saat itu juga, terdakwa hanya bertujuan menakut nakuti saja agar mendapatkan segala sesuatu yang terdakwa minta dari pasangan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah ada niat dari rumah untuk mengintip pasangan muda mudi yang biasanya berpacaran di di Gang di Jalan Pulau Menjangan, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, karena untuk mendapatkan uang/ HP;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah HP Black Berry bold 9790 warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah HP Black Berry 8250 warna hitam ;

- 1 (satu) buah HP Nokia E 63 warna merah ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa membenarkannya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap di rumah tetangganya yang beralamat di Banjar Delod Bale Agung, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 16.00 wita karena terdakwa melakukan pemerasan terhadap pemilik HP bernama I KOMANG YUDA PRAYOGA dan I KADE MEIDA PUTRI yang telah didapatkannya pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Gang di Jalan Pulau Menjangan, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, adapun merk HP yang berhasil diambil oleh terdakwa berjumlah 2 (dua), yaitu merk Blackberry bold 9790 warna hitam dengan no.PIN 2B1B90FE nomor kartu : 087860382942 milik saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA, sedangkan milik saksi I KADE MEIDA PUTRI adalah Blackberry 8520 warna putih No.PIN 22B851BE dengan no.SimpatI 082145939647;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dan kekasihnya bernama KADE MEIDA PUTRI jalan-jalan menuju Jalan Pulau Menjangan, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan mengendarai sepeda motor milik saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA, dan setelah sampai di Jalan Pulau Menjangan, sepeda motor milik saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dimasukkan ke gang menuju tanah kosong, kemudian kekasih saksi mengatakan ingin buang air kecil dan membuka celana dan celana dalamnya. Tiba-tiba datanglah terdakwa yang hendak mencabut kunci sepeda motor saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA, dan akhirnya terjadi aksi tarik menarik antara saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dan terdakwa. Kemudian terdakwa berhasil mengambil kunci sepeda motor tersebut dan terdakwa mengambil celana milik kekasih saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dan menyuruh



kekasih saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA untuk mengangkat bajunya, dan terdakwa mengeluarkan HP miliknya dan memfoto kekasih saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dalam keadaan tidak mengenakan celana/telanjang dengan menggunakan Handphone Terdakwa sendiri;----

- Bahwa setelah terdakwa memfoto kekasih saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA, terdakwa mengancam saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dan kekasihnya akan melaporkan ke kelian sabak, kelian banjar, dan perbekel bila tidak memberi terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan karena saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA pada saat itu tidak membawa uang sebanyak yang terdakwa minta, akhirnya terdakwa mengambil HP saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dan kekasihnya sebagai jaminan, dan saksi disuruh menebusnya dengan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Juni 2014 pukul 09.00 wita bertempat di sekitar Radio Gelegar dan mencari seseorang bernama DE ROI ;

- Bahwa karena takut akan dilaporkan ke kelian sabak, kelian banjar, dan perbekel, maka saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA pun memberikan HP miliknya dan kekasihnya pada terdakwa, setelah HP saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dan kekasihnya diberikan kepada terdakwa, terdakwa mengembalikan kunci sepeda motor milik saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dan mengembalikan celana milik kekasih saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA; -----
- Bahwa HP milik saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA yang diambil oleh terdakwa berjenis merk Blackberry bold 9790 warna hitam dengan no.PIN 2B1B90FE nomor kartu : 087860382942, sedangkan milik kekasihnya adalah Blackberry 8520 warna putih No.PIN 22B851BE dengan no.Simpati 082145939647 ;

- Bahwa kerugian yang saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA alami dengan adanya kejadian ini adalah sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekasihnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama KADE MEIDA PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp.
1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menurut perumusan yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;---

Ad. 1. Barang Siapa-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa GUSTI KOMANG BUDIASA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;-----



Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa istilah “*dengan maksud*” ini mengandung pengertian sebagai *niat, kehendak*, sehingga makna dari unsur kedua ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain. Bahwa dalam doktrin hukum pidana, ‘*niat*’ atau ‘*kehendak*’ untuk melakukan suatu tindak pidana, *belum* merupakan ‘*strafbaar feit*’ atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia barulah merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai;-----

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa in casu, pelaksanaan niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain haruslah dilakukan secara aktif (*actieve werking*) yang bermakna adanya ‘*kesengajaan*’ (*opzet, dolus*), *dengan* kata lain, untuk dapatnya dinyatakan terbukti sub unsur kedua dalam dakwaan Penuntut Umum ini, haruslah ada keuntungan pada diri terdakwa, atau ada orang lain yang diuntungkan, hal ini sebagai konsekuensi dari pelaksanaan niat, kehendak atau maksud dan dilakukan bertentangan dengan hak orang lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal dakwaan Penuntut Umum a quo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terdakwa tersebut mempunyai kehendak yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, atau menguntungkan orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Gang di Jalan Pulau Menjangan, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, yang sebelumnya berangkat dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk melihat/ atau mengintip pasangan muda – mudi yang biasanya berpacaran ditempat tersebut, dan setelah tiba ditempat yang dimaksud dari semak – semak terdakwa melihat sepeda motor milik saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dimasukkan ke gang menuju tanah kosong, kemudian kekasih saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA mengatakan ingin buang air kecil dan membuka celana dan celana dalamnya. Tiba-tiba datanglah terdakwa yang hendak mencabut kunci sepeda motor saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA, dan akhirnya terjadi aksi tarik menarik antara saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dan terdakwa. Kemudian terdakwa berhasil mengambil kunci sepeda motor tersebut dan terdakwa mengambil celana milik kekasih saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dan menyuruh kekasih saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA untuk mengangkat bajunya, dan terdakwa mengeluarkan HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan memfoto kekasih saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dalam keadaan tidak mengenakan celana/telanjang dengan menggunakan Handphone Terdakwa sendiri;-----

Bahwa setelah terdakwa memfoto kekasih saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA, terdakwa mengancam saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dan kekasihnya akan melaporkan ke kelian sabak, kelian banjar, dan perbekel bila tidak memberi terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan karena saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA pada saat itu tidak membawa uang sebanyak yang terdakwa minta, akhirnya terdakwa mengambil HP saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dan kekasihnya sebagai jaminan, dan saksi disuruh menebusnya dengan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Juni 2014 pukul 09.00 wita bertempat di sekitar Radio Gelegar dan mencari seseorang bernama DE ROI;

Bahwa karena takut akan dilaporkan ke kelian sabak, kelian banjar, dan perbekel, maka saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA pun memberikan HP miliknya dan kekasihnya pada terdakwa, setelah HP saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dan kekasihnya diberikan kepada terdakwa, terdakwa mengembalikan kunci sepeda motor milik saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dan mengembalikan celana milik kekasih saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah mempunyai niat atau kehendak sejak dari rumah ke tempat Jalan Pulau Menjangan, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, yang biasanya anak-anak muda berpacaran untuk memperoleh keuntungan berupa handphone/uang, kemudian pada saat sampai di tempat kejadian melihat saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dan kekasihnya, dimana kekasih saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA pada saat itu sedang buang air kecil, kemudian dengan memfoto kekasih saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA yang sedang tidak pakai celana, terdakwa mengancam akan menyebarkan foto tersebut dan akan melaporkan ke kelian sabak, kelian banjar, dan perbekel, sehingga saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dan kekasihnya takut kemudian menyerahkan handphone masing-masing sebagai pengganti uang yang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diminta terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 3. Dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;-----

Menimbang, bahwa terdakwa yang melihat sepeda motor milik saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dimasukkan ke gang menuju tanah kosong, kemudian kekasih saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA mengatakan ingin buang air kecil dan membuka celana dan celana dalamnya. Tiba-tiba datanglah terdakwa yang hendak mencabut kunci sepeda motor saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA, dan akhirnya terjadi aksi tarik menarik antara saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dan terdakwa. Kemudian terdakwa berhasil mengambil kunci sepeda motor tersebut dan terdakwa mengambil celana milik kekasih saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dan menyuruh kekasih saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA untuk mengangkat bajunya, dan terdakwa mengeluarkan HP miliknya dan memfoto kekasih saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dalam keadaan tidak mengenakan celana/telanjang dengan menggunakan Handphone
Terdakwa sendiri;-----

Bahwa setelah terdakwa memfoto kekasih saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA, terdakwa mengancam saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dan kekasihnya akan melaporkan ke kelian sabak, kelian banjar, dan perbikel bila tidak memberi terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan karena saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA pada saat itu tidak membawa uang sebanyak yang terdakwa minta, akhirnya terdakwa mengambil HP saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dan kekasihnya sebagai jaminan, dan saksi disuruh menebusnya dengan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Juni 2014 pukul 09.00 wita bertempat di sekitar Radio Gelegar dan mencari seseorang bernama DE ROI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah nyata melakukan pengancaman dengan lisan, yaitu terdakwa mengancam saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dan kekasihnya akan melaporkan ke kelian sabak, kelian banjar, dan perbikel bila tidak memberi terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan karena saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA pada saat itu tidak membawa uang sebanyak yang terdakwa minta, akhirnya terdakwa mengambil HP saksi I KOMANG YUDA PRAYOGA dan kekasihnya sebagai jaminan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 369 KUHP, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa membuat malu korban;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah HP Blackberry 8520 warna hitam; -----

Dikembalikan pada I KADE MEIDA PUTRI ; -----

- 1 (satu) buah HP Blackberry 9790 warna hitam ; -----

Dikembalikan pada I KOMANG YUDA PRAYOGA ; -----

- 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna merah ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Mengingat pasal 369 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI KOMANG BUDIASA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "PENGANCAMAN";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUSTI KOMANG BUDIASA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Blackberry 8520 warna hitam; -----

Dikembalikan pada I KADE MEIDA PUTRI ; -----

- 1 (satu) buah HP Blackberry 9790 warna hitam ; -----

Dikembalikan pada I KOMANG YUDA PRAYOGA ; -----

- 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna merah ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Rabu, tanggal 19 November 2014 oleh kami Johanis Dairo Malo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Eko Supriyanto,S.H dan P O L T A K,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 November 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wajan Sueler Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara, dan dihadiri oleh Ni Ketut Lili Suryanti, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara danTerdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Supriyanto, S.H

Johanis Dairo Malo, S.H.,M.H

Poltak, S.H

Panitera Pengganti,

Wajan Sueler

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)